



PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ibrahim MT bin Mutalip, Nik 1104120107550016, tempat/ tgl lahir Bebesen, 01/07/1955, umur ± 68 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kampung Segene Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon I.

Jemilah binti Mak Ali, Nik 1104124107570008, tempat/ tgl lahir Balik, 01/07/1957, umur ± 66 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kampung Segene Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 319/Pdt.P/2023/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal **16 Juli 1970** di Kampung

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segene Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah **Muhammad** (abang sepupu Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa emas 15 (lima belas) gram disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama **Ibrahim** dan **Ismail (Alm)** sebagai saksi dalam pernikahan.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, para Pemohon tinggal di Kampung Segene Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang **anak** yaitu:
 - a. Rusmidar binti Ibrahim MT, jenis kelamin Perempuan, lahir, tahun 1973;
 - b. Bahtiar bin Ibrahim MT, jenis kelamin laki-laki lahir tahun 1975;
 - c. Bulkisah binti Ibrahim MT, jenis kelamin perempuanm lahir tahun 1977;
 - d. Darmawan bin Ibrahim MT, jenis kelamin laki-laki, lahir tahun 1982;
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Juli 1970 di Kampung Segene Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah, karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah setempat karena pada saat menikah sudah mengurus data akan tetapi tidak diteruskan oleh petugasnya pada masa itu;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon bermohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I (**Ibrahim MT bin Mutalip**) dengan Pemohon II (**Jemilah binti Mak Ali**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 16 Juli 1970 di Kampung Segene Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku:

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ibrahim bin Sudipawiro** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri Yang menikah pada tanggal **16 Juli 1970** di Kampung Segene Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah **Muhammad** (abang sepupu Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa emas 15 (lima belas) gram disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama **Ibrahim dan Ismail (Alm)** sebagai saksi dalam pernikahan.;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah saksi hadir;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, mahram, sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan antara Para

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

2. **Muhammad bin Abdul Karim**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri Yang menikah pada tanggal **16 Juli 1970** di Kampung Segene Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah **Muhammad** (abang sepupu Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa emas 15 (lima belas) gram disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama **Ibrahim dan Ismail (Alm)** sebagai saksi dalam pernikahan.;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah saksi hadir;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, mahram, sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan antara Para Pemohon belum pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2023/MS.Tkn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Takengon selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri Yang menikah tanggal **16 Juli 1970** di Kampung Segene Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah **Muhammad** (abang sepupu Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa emas 15 (lima belas) gram disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama **Ibrahim** dan **Ismail (Alm)** sebagai saksi dalam pernikahan., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena telah sesuai dengan Pasal 308 RB.g dan 309 RB.g

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri Yang menikah tanggal **16 Juli 1970** di Kampung Segene Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah **Muhammad** (abang sepupu Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa emas 15 (lima belas) gram disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama **Ibrahim** dan **Ismail (Alm)** sebagai saksi dalam pernikahan.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai; dan tidak pernah keluar dari agama islam
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim hakim tersebut diatas, maka hakim hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ruslan Bin Bonimin**) dengan Pemohon II (**Rina Binti Lanyut**) yang dilaksanakan pada (**Ibrahim MT bin Mutalip**) dengan Pemohon II (**Jemilah binti Mak Ali**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 16 Juli 1970 di Kampung Segene Balik, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari kamis, tanggal 9 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;.

Hakim Tunggal,

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.319/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)